

Tinjauan *Fikih Muamalah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 terhadap Iuran Retribusi Pelayanan Pasar

Alghina Khoirunnisa Fauzia, Yayat Rahmat Hidayat, Encep Abdul Rojak
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
khoirunnisaalghina@gmail.com

Abstract—Market service levies are payments for the use of regional property, which include land, buildings and all regional facilities available in the market. The implementation of market service levies collection in the Cianjur Induk Market is not in accordance with the Regional Regulation of Cianjur District Number 8 of 2019 and has not fulfilled in get along well and requirement which allow occurrence rent in Islam. This is caused existence illegal levies fees made by certain parties so that payments made by traders exceed the amount of the tariff that should be. The purpose of this study is to find out how the review of Fiqh Muamalat and Regional Regulation of Cianjur Regency Number 8 of 2019 on Retribution of Market Service in the Cianjur Induk Market. The research method used is a qualitative method. Data sources are primary and secondary. The sample in this study were 48 traders and 2 market officers from total population as much as 500 people including 482 traders and 18 market officers. Data collection techniques using observation and interview methods. Data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the implementation of market service levies has not been carried out properly. Still, there are certain parties who make retribution withdrawals outside the rates that should be. Therefore, this matter not in accordance with the principle of bermu'amalah in the Ijarah contract and Local Regulation Cianjur District Number 8 of 2019.

Keywords—*Retribution of Market Service, Local Regulation Cianjur District Number 8 of 2019, Ijarah.*

Abstrak—Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan dan segala fasilitas daerah yang terdapat di pasar. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Induk Cianjur belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 dan belum memenuhi rukun dan syarat yang membolehkan terjadinya sewa menyewa dalam Islam. Hal ini disebabkan karena adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga pembayaran yang dilakukan oleh pedagang melebihi jumlah tarif yang seharusnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fikih Muamalah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 terhadap Iuran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Induk Cianjur. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah 48 pedagang dan 2 orang petugas pasar dari jumlah populasi sebanyak 500 orang yang

diantaranya 482 pedagang dan 18 petugas pasar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar belum dilaksanakan dengan baik. Masih saja terdapat pihak tertentu melakukan penarikan retribusi diluar tarif yang seharusnya. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan prinsip bermu'amalah pada akad *Ijarah* dan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019.

Kata Kunci—*Retribusi Pelayanan Pasar, Perda Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019, Ijarah.*

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan ada tiga belas jenis retribusi yang dipungut oleh daerah, satu diantaranya yaitu retribusi pelayanan pasar yang berisi tentang mekanisme pemungutan retribusi, aspek yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan jumlah retribusi terhutang serta besaran retribusi yang dibebankan kepada pedagang.

Islam sebagai ajaran yang sempurna dalam aspek bermuamalah, kita dilarang saling memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak diridhai Allah SWT. Dalam suatu perjanjian tentang pungutan retribusi terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi. Perjanjian kedua pihak dalam proses penarikan retribusi dapat kita lihat dengan adanya karcis pungutan retribusi yang diberikan dinas pengelola pasar kepada pemilik toko, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian atas pungutan retribusi pelayanan pasar tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada objek penelitiannya yaitu Pasar Induk, Kecamatan Ciluku, Kabupaten Cianjur mengalami ketimpangan, pasalnya penerapan retribusi pelayanan pasar yang seharusnya Rp. 3.000,- ternyata dilapangan sejumlah Rp. 5.500,-. Selain itu, perjanjian pungutan dana pada pedagang pasar belum terpenuhinya kerelaan dikarenakan memberatkan keuntungan pedagang-pedagang kecil yang tergolong

sedikit dan tidak menentu setiap harinya. Salah seorang petugas pasar mengatakan alasan mengapa iuran retribusi dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur dikarenakan tidak adanya iuran keamanan.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan dengan menuangkannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 terhadap iuran retribusi pelayanan pasar di Pasar Induk, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana tinjauan *Fikih Muamalah* terhadap iuran retribusi pelayanan pasar di Pasar Induk, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur?

II. LANDASAN TEORI

Kata *Ijarah* diderivasi dari bentuk *fi'il* "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-iwad* yang mempunyai makna berarti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Sedangkan secara terminologi, *Ijarah* adalah suatu perjanjian yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.

Dasar hukum akad *Ijarah*, terdapat pada surat At-Thalaq ayat 6 yang artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Adapun dalil tentang akad *Ijarah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh H.R. Ibn Majah: "Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibn Majah)

Rukun dan syarat akad *Ijarah* terdiri dari:

1. Untuk kedua orang yang berakad, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, disyaratkan sudah baligh dan berakal;
2. Kedua belah pihak yang berakal menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*;
3. Manfaat yang menjadi obyek *Ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
4. Obyek *Ijarah* itu bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak bercacat;
5. Obyek *Ijarah* tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara';
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa;

7. Obyek *Ijarah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan;
8. Upah/sewa dalam akad *Ijarah* harus jelas, tertentu, dan yang bernilai harta; dan
9. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah/sewa itu sejenis dengan manfaat yang disewa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 6 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mengatakan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Oleh karena itu dalam retribusi pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

Penetapan tarif retribusi pasar berdasarkan:

TABEL 1. BANGUNAN UNTUK BERDAGANG

No	Nama Pasar	Bangunan Pasar	Tarif per Hari (Rp)	Ket.
1.	Pasar Induk Cianjur	Los	3.000,00	Luas × tarif × hari
		Kios	3.000,00	
		Toko ukuran 5 m	600,00/m /hari	
		Toko ukuran > 5 m		
		Perkantoran		
		Perbankan		

TABEL 2. PEDAGANG PELATARAN PASAR/PEDAGANG TIDAK MENETAP (LUAS TEMPAT JUALAN MAKSIMAL 3 (TIGA) M²):

No.	Nama Pasar	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pasar Induk Cianjur	3.000,00

a. Fasilitas Umum (MCK):

No.	Nama Pasar	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Pasar Induk Cianjur	<p>Besarnya Tarif untuk di setiap Pasar adalah:</p> <p>a. Buang air besar sebesar Rp. 2.000,00</p> <p>b. Buang air kecil sebesar Rp. 2.000,00</p> <p>c. Mandi sebesar Rp. 2.000,00</p>

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 terhadap Iuran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Induk, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur

Apabila melihat Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 seharusnya retribusi pelayanan pasar ditarik satu kali dalam satu hari ditambah dengan penarikan retribusi persampahan. Pemerintah Daerah dalam menetapkan keputusannya sebenarnya dirasa sudah cukup adil mengingat adanya klasifikasi dan pengelompokkan besarnya jumlah penarikan retribusi yaitu dengan melihat ukuran los, kios, atau toko yang digunakan oleh pedagang. Apa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebenarnya sesuai dengan pelayanan yang diberikan dan kemampuan para pedagang, namun pada praktek pelaksanaan di lapangan nominal dan jumlah penarikan retribusi dipungut berbeda dengan peraturan yang berlaku. Pemungutan retribusi pelayanan

pasar yang seharusnya dibayarkan pedagang sesuai dengan jasa yang dipakai justru terkesan dilakukan penarikan secara semena-mena tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Permasalahan yang ada di lokasi penelitian yang berkenaan dengan penarikan retribusi sudah berlangsung lama dan berlarut-larut. Penarikan retribusi setelah melakukan wawancara dan observasi ditemukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu hari yang dilakukan oleh petugas pemungutan pasar setempat. Itu artinya dalam proses penarikan retribusi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut sudah sangat jelas diterangkan bahwasanya retribusi pelayanan pasar hanya dipungut satu kali untuk pembayaran atas jasa pelayanan pasar.

Bagi pedagang yang tidak mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar, mereka merasa percaya dengan penerapan yang dilakukan oleh petugas setempat dan menganggap sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan bagi pedagang yang tahu dan paham akan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sangatlah membebani para pedagang.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan suatu peraturan juga harus diiringi dengan sosialisasi yang masif, seperti melalui pamflet, baliho, dan sosial media yang lain. Dengan demikian agar pedagang, masyarakat, dan pihak-pihak yang bersangkutan tahu tentang peraturan yang berlaku, guna menghindari ketimpangan dan timbulnya rasa pengawasan dari semua pihak.

Pedagang Pasar Induk Cianjur tidak semua tahu atas peraturan retribusi pelayanan pasar sehingga momentum ini dimanfaatkan oleh PD pasar setempat, dan orang-orang yang disegani di pasar setempat (paguyuban dan satpam) serta kurangnya pengawasan pungutan retribusi pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah menyebabkan permasalahan ini berlarut-larut.

B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Iuran Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Induk, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur

Berdasarkan penetapan besaran penarikan pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh Pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang retribusi pelayanan pasar dirasa sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh para pedagang. Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi pelayanan pasar tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut diberlakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yaitu untuk meminimalisir korupsi dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, tujuan penetapan jenis penarikan retribusi pelayanan pasar bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak baik pedagang, dinas pasar, Pemerintah Daerah dan yang

terkait agar terwujudnya keadilan bersama. Akan tetapi yang menjadi penyimpangan menurut Islam terletak pada pelaksanaan retribusi pelayanan pasar di lapangan yang tidak sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019. Sudah jelas dalam hal ini tidak memenuhi rukun dan syarat *Ijarah* serta tidak ada kesepakatan sebelumnya diantara kedua belah pihak.

Menurut hukum Islam pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut diantaranya, rukun dan syarat *Ijarah* yaitu orang yang berakal, sewa atau imbalan, manfaat, dan *shighat* (ijab dan kabul). Adapun akad mengandung pengertian perikatan yang ditetapkan melalui ijab kabul dan dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *Ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Manfaat keberadaan pelayanan pasar juga dapat dirasakan oleh para pengguna jasa layanan pasar dalam hal ini para pedagang, ketika para pedagang sudah membayar kewajiban retribusi harus diberikan tanda bukti berupa karcis, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan retribusi.

Pihak dari pengelola pasar dalam hal ini Peraturan Daerah setempat atau dinas pengelola pasar berhak mendapatkan uang retribusi, akan tetapi penjelasan berapa kali pungutan dilaksanakan sesuai peraturan harus jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman baik dari para pedagang, pengelola pasar dan orang-orang yang memanfaatkan situasi tersebut.

Permasalahan yang ada di Pasar Induk Cianjur terletak pada pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi Pasar Induk Cianjur tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memenuhi rukun dan syarat *Ijarah*. Dari permasalahan yang terjadi di lapangan yang paling menonjol adalah ketertiban dalam proses pemungutan retribusi pelayanan pasar. Ada tiga sebab tidak dibenarkannya akad penarikan retribusi pelayanan pasar di Pasar Induk Cianjur, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kegiatan penarikan retribusi yang terjadi di Pasar Induk Cianjur tidak adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad, dalam hal ini yaitu para pedagang.

Kedua, pungutan retribusi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga hal ini merugikan pedagang pasar setempat dan merupakan bentuk ketidakpatuhan petugas pemungutan dan pihak-pihak terkait terhadap Pemerintah yang notabene adalah pemimpin yang keputusannya wajib ditaati.

Ketiga, Pemerintah Daerah menetapkan besaran dan jumlah pemungutan retribusi disesuaikan dengan keadaan pedagang guna menciptakan suasana yang berkeadilan dan

berusaha meninggalkan unsur-unsur yang merugikan dalam transaksi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan akad *Ijarah* dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar seharusnya dilakukan satu kali dalam kurun waktu 24 jam dengan besaran pembayaran yang disesuaikan dengan ukuran los, kios, atau toko yang digunakan. Tetapi, realitanya yang terjadi di Pasar Induk Cianjur pelaksanaan pemungutan retribusi tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. Jumlah pemungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam bermu'amalah, seperti adanya ketidakjujuran dari pihak pengelola pasar terhadap para pedagang dan adanya ketidakrelaan dari pedagang karena pungutan yang dibebankan kepada mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang ada.

V. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melihat kejadian di lapangan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019 dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Pasar sebaiknya bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap harinya guna mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan-penyelewengan di Pasar Induk Cianjur yang merugikan para pedagang.
2. Perusahaan Daerah Pasar Induk Cianjur harus lebih bertindak tegas kepada Koordinasi Lapangan (Korlap) yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Kepada Perusahaan Daerah Pasar Induk Cianjur sebagai pengelola harus lebih selektif untuk menentukan juru penarikan retribusi agar yang bersangkutan mempunyai jiwa tanggungjawab dan profesionalitas atas pekerjaannya guna mengurangi keluhan masyarakat akan maraknya penarikan retribusi.
4. Bagi para pedagang seharusnya mencari tahu peraturan-peraturan daerah yang erat kaitannya dengan pasar, terkhusus tentang retribusi pelayanan pasar, berapa kewajiban membayar dan berapa jumlah bayarannya.
5. Bagi Pemerintah selalu diadakannya sosialisasi yang lebih masif kepada pihak-pihak yang terkait agar semua pihak tahu tarif dan jumlah pungutan yang harus dibayarkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman antara pengelola dengan para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Agama, RI. (2014). *Al-Qur'an Tikrar*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- [2] Peraturan Daerah, K. C. (2019). *Retribusi Pelayanan Pasar*. Cianjur: Pemerintah Daerah.
- [3] Abdul, R. G. (ed.). (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- [4] Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [5] Imam, M. (2016). *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.